



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Nahung, 02 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan KS Tubun XXX, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Kapt. Pierre Tendeang Gang Granit XXX Rumah Warna Pink, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat di Muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2025

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah sesuai syariat Islam di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 04 April 2004, dihadapan penghulu yang bernama Adi;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali bernama Anas (Kakak Kandung Pemohon II, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Adi untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dira, Umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, dan Suri, Umur 35 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, dengan mas kawin berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, status Penggugat pada saat pernikahan tersebut adalah Perawan dalam usia 18 tahun, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di Kediaman Bersama di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 19 tahun 9 bulan dan sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 11 bulan;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. XXX, lahir di Nahung pada tanggal 17 November 2007, Pendidikan SMK, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 5.2. XXX, lahir di Bontang pada tanggal 13 Desember 2010, Pendidikan SLTP, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 5.3. XXX, lahir di Bontang pada tanggal 14 April 2021, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian senasab,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus 2023;

8. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2024 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kapt. Pierre Tendean Gang Granit 3 RT.19 Rumah Warna Pink Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Penggugat Bertempat tinggal di Jalan KS Tubun XXX Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2004 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil melalui mekanisme surat tercatat, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pencatatan, nomor XXX tanggal 04 Maret 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir dalam prosesi akad pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Anas karena bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi mas kawin dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 rupiah;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab maupun saudara sepersusuan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. **Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat baru 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam prosesi akad pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya di muka persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim Pemeriksa Perkara perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 11 Maret 2025 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pengumuman Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 11 Maret 2025, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2004 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. Dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti tertulis P.1. (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, yang secara materiil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tidak/ belum mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pula di muka persidangan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, hal mana satu orang saksi belum mencapai batas minimum pembuktian (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan Hakim Pemeriksa Perkara Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tidak memiliki legal standing dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, serta **Riduansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhasanah, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. **Riduansyah, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Nurhasanah, A.Md., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	75.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	220.000,00,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.Botg